



STANDAR MUTU

PROSES PEMBELAJARAN

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Pembelajaran merupakan salah satu aktivitas pilar dalam pendidikan tinggi. Dalam proses penyelenggarannya, pembelajaran perlu dilakukan sesuai dengan standar agar hasilnya dapat bermutu. Proses pembelajaran perlu distandarisasi agar setiap aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelajaran dapat diarahkan untuk menghasilkan output yang bermutu. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW bertujuan untuk menetapkan standarisasi terhadap karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Standar proses pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (program learning outcome) yang diharapkan.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	6.17
PERNYATAAN STANDAR	Program studi melaksanakan kegiatan pengembangan suasana akademik secara terstruktur dan terencana.
INDIKATOR PENCAPAIAN	Terlaksananya kegiatan pengembangan suasana akademik secara terstruktur dan terencana, dibuktikan dengan dokumen yang mencukupi dan meyakinkan.
STRATEGI PENCAPAIAN	Memfasilitas dengan menyediakan alokasi dana dan sarana prasarana untuk berbagai kegiatan pengembangan suasana akademik dalam berbagai jenjang dan jenis kegiatan.
PROSEDUR TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur pelaksanaan kegiatan,2. Prosedur realisasi anggaran,,3. Prosedur pengarsipan dokumen akreditasi.

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Keuangan
- 4.4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan
- 4.6. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM
- 4.7. Dekan
- 4.8. Ketua Program Studi
- 4.9. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7.Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8.Statuta UKSW Tahun 2016